



Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC)

Alyah Rezky Salsabila^{1*}, Anastasya Adityawati Nugroho², Moh. Imam Gusthomi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Keputusan tata usaha negara dalam bentuk perizinan proyek tambang Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo secara nyata telah mengganggu hak dasar masyarakat Desa Wadas seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara normatif terkait kesesuaian aturan dan ketentuan terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Tengah mengenai izin proyek pertambangan di Desa Wadas untuk kebutuhan pembangunan Bendungan Bener, serta mengkaji secara yuridis mengenai perlindungan hak masyarakat Desa Wadas yang telah dilanggar akibat dari adanya keputusan perizinan proyek ini. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) sebagai bentuk pedoman dalam pelaksanaan perlindungan hak masyarakat Desa Wadas yang penerapannya berfokus pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebelum proyek dilaksanakan, sehingga juga berkesinambungan dengan pengambilan keputusan tata usaha negara terkait perizinan. Secara khusus, penelitian ini juga akan menganalisis proses pengambilan keputusan dan juga kebijakan oleh pejabat tata usaha negara yang dilandaskan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang tertera dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bentuk pedoman dalam pengambilan keputusan sehingga pelaksanaan proyek tambang demi kebutuhan pembangunan tidak mengganggu hak masyarakat Desa Wadas yang terdampak.

Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara, Masyarakat Wadas, Prinsip FPIC

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1897>

*Correspondence: Alyah Rezky Salsabila

Email: alyahrzkysalsabila15@gmail.com

Received: 15-10-2024

Accepted: 01-11-2024

Published: 11-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The state administrative decision in the form of licensing the Bener Dam mining project in Purworejo Regency has clearly interfered with the basic rights of the people of Wadas Village as stated in the 1945 Constitution. This research was conducted to study normatively related to the conformity of rules and provisions to the state administrative decision issued by the governor of Central Java regarding mining project permits in Wadas Village for the needs of the construction of the Bener Dam, as well as to examine juridically regarding the protection of the rights of the people of Wadas Village that have been violated as a result of this project licensing decision. Furthermore, this research uses the principle of Free and Prior Informed Consent (FPIC) as a form of guideline in the implementation of the protection of the rights of the people of Wadas Village whose application focuses on community involvement and participation before the project is implemented, so that it is also sustainable with state administrative decision-making related to licensing. In particular, this research will also analyze the decision-making process and policies by state administrative officials based on the General Principles of Good Governance (AAUPB) stated in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration as a form of guideline in decision-making so that the implementation of mining projects for development needs does not interfere with the rights of the affected Wadas Village community.

Keywords: State Administrative Decree, Wadas Community, FPIC's Principle

Pendahuluan

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur terkait jaminan hak asasi manusia mulai dari perlindungan, bekerja, memperoleh pendidikan, memeluk agama, tempat tinggal, dan lainnya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal serta lingkungan hidup yang layak, hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 28 H. Hak untuk tempat tinggal dan layak serta memperoleh lingkungan hidup yang bersih adalah hak setiap warga negara. Selain itu setiap warga negara berhak atas kekayaan sumber daya alam yang ada. Bahwa kekayaan sumber daya alam bumi dan air harus memperhatikan keadilan, kebersamaan, serta memperhatikan kondisi lingkungan, yang dalam hal ini telah diatur pula dalam UUD 1945 pada Pasal 33. Namun, pada kenyataannya kekayaan alam bumi, air yang terkandung didalamnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Sering kali ditemui kasus perizinan penambangan yang dalam hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan kondisi lingkungan hidup.

Proyek Strategi Nasional (PSN) adalah suatu proyek yang diadakan atau dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah atau badan usaha yang mana mempunyai sifat strategis dalam hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) yaitu proyek tambang batu andesit dalam pembangunan Bendungan Bener. Banyak sekali kasus perizinan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang bertentangan dan berdampak langsung pada masyarakat serta menimbulkan adanya potensi pencemaran lingkungan hidup. Salah satunya yaitu dapat kita lihat pada kasus di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berawal dari adanya Surat Keputusan yang mana dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Melalui Surat Keputusan (SK) tersebut yang menjadi pemicu masalah yang terjadi dalam hal ini warga Desa Wadas tidak menyetujui dengan diterbitkannya SK tersebut yang menimbulkan adanya konflik dan bentrok dengan aparat polisi. Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan tersebut warga dengan didampingi koalisi advokat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang guna menggugat SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) telah diatur terkait bagaimana AAUPB ini penting untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat TUN. Pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut menimbulkan banyak pertentangan oleh masyarakat umum, tidak hanya masyarakat Desa Wadas sendiri melainkan juga organisasi lingkungan hidup seperti WALHI. Hal ini menunjukkan pertanyaan apakah Surat Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah tersebut sudah sesuai dan berpedoman dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Selain sebagai pedoman dalam administrasi negara, AAUPB dapat digunakan sebagai dasar untuk dapat mengajukan gugatan, serta adanya AAUPB ini berguna sebagai alat uji hakim PTUN dalam mengambil putusan terkait sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan (Herlambang, 2024).

Melalui prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengungkapkan hak-haknya dengan menyatakan penolakan dan persetujuan terhadap kebijakan atau aktivitas proyek yang dilaksanakan di wilayah mereka, serta mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berpotensi pada kawasan, sumber daya alam, dan tanah mereka (Neltje Saly et al., 2024). Dalam hal ini perlu diketahui perlindungan dan upaya apa saja yang dapat diberikan dan dilakukan oleh masyarakat Desa Wadas. Mengingat adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut telah menimbulkan konflik yang besar. Selain itu, hak masyarakat wadas yang terjamin dalam UUD 1945 bertentangan dengan Pasal 28 H. Bahwa masyarakat Wadas berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Adanya proyek tersebut yaitu penambangan batu andesit yang dilakukan dengan pengerukan dan peledakan dinamit 5,3 ton pada area lahan hingga mencapai kedalaman 40 meter. Hal tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan, termasuk sumber mata air, kesehatan warga Wadas terganggu, dan berdampak pada mata pencaharian pada perkebunan lahan yang digunakan untuk bertani dan berkebun. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah untuk menjadi topik kajian yang akan dibahas dalam pembahasan yaitu: 1) Apakah Kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Terkait Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Sudah Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB)?; 2) Bagaimana Perlindungan Hak Masyarakat Wadas Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Terkait Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC)?.

Metode

Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum atau sebuah kasus yang ada (Zainuddin & Dinda Karina, 2023) mengenai objek dalam penelitian ini yakni pengambilan keputusan tata usaha negara yaitu penerbitan surat perizinan. Metode ini secara khusus mengkaji mengenai analisis kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk proses pengambilan keputusannya, sehingga penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) disertai dengan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Terhadap Hak Masyarakat Wadas Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan suatu badan atau pejabat publik TUN mengenai tindakan hukum TUN yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan adanya akibat hukum bagi suatu badan hukum perdata atau seseorang. Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adanya Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan badan atau pejabat publik TUN ini dapat menimbulkan terjadinya sengketa. Sengketa TUN

merupakan suatu sengketa yang terjadi pada lingkup tata usaha negara dalam hal ini antara badan hukum perdata atau individu dengan badan atau pejabat TUN. Sengketa ini timbul karena dikeluarkannya suatu Surat Keputusan oleh pejabat TUN. Oleh sebab itu, sengketa tata usaha negara pada dasarnya merupakan sengketa tentang suatu legalitas yang mana dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN (Herlambang, 2024).

Kasus yang telah terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah menarik perhatian masyarakat umum dan aktivis lingkungan. Hal ini dikarenakan masyarakat Wadas menentang dan menolak adanya penambangan di daerah tersebut. Pada tahun 2018 Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 590/41 Tahun 2018 terkait dengan Persetujuan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener. Bahwa masyarakat menolak adanya perampasan tanah serta menolak penambangan batu andesit di desa mereka untuk keperluan material sebagai pembangunan Bendungan Bener. Adanya penambangan tersebut masyarakat akan kehilangan lahan sekitar 124 hektar tanah, yang mana dilakukan untuk kegiatan peternakan, pertanian, budidaya sayuran, buah-buahan, obat-obatan, produksi beras, dan masih banyak lagi (Ramadhan et al., 2024). Lahan tersebut menjadi salah satu sumber mata pencaharian untuk bertani. Pengadaan tanah Bendungan Bener seluas kurang lebih 592,08 Hektar. Masyarakat terus menentang dan menolak adanya penambangan di desa mereka meskipun sudah dilakukan sosialisasi. Akan tetapi, keberatan dan penolakan masyarakat wadas tidak diperhatikan. Bahwa SK tahun 2018 telah habis masa berlakunya dan diperpanjang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 terkait dengan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bener. Warga Desa Wadas terus melakukan protes terhadap keputusan tersebut serta melakukan demonstrasi atas penolakan dan keberatan terhadap penambangan di Desa Wadas.

Bahwa pertambangan batu andesit yang akan dipergunakan sebagai bahan material pembangunan Bendungan Bener ini akan mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan, mata pencaharian, serta sumber mata air di Desa Wadas. Bukannya ditindaklanjuti terkait dengan penolakan dan keberatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan Surat Keputusan, pada tanggal 7 Juni 2021. SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah mengenai Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener dengan Nomor 590/20 Tahun 2021. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan tersebut pada tanggal 15 Juli 2021 masyarakat wadas menentang dan mengajukan gugatan ke PTUN Semarang. Dengan mengajukan gugatan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 dengan register Nomor 68/G/PU/2021/PTUN/SMG. Hal ini merupakan bagian dari upaya administratif yang dapat dilakukan. Upaya administratif merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya suatu Keputusan atau suatu tindakan yang merugikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 yang mana upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding. Akan tetapi, pada tanggal 21 Agustus 2021 gugatan yang tersebut ditolak. Warga Desa Wadas bersama koalisi advokat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan penolakan setelah majelis hakim PTUN menolak gugatannya terkait dengan Surat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah. Namun, pada akhirnya tidak menemukan titik terang, MA menolak kasasi tersebut.

Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut patut dinilai apakah sesuai dengan kepentingan bersama dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 angka 1, Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) merupakan suatu prinsip yang mana digunakan untuk acuan atau dasar penggunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengeluarkan suatu Keputusan atau Tindakan dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa AAUPB ini merupakan pedoman bagi pejabat TUN dalam menjalankan kewenangannya. AAUPB bagi pejabat administrasi negara mempunyai peran penting untuk dapat menganalisa terkait dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, yang mana apakah ketentuan tersebut sudah layak untuk dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat (Andy Gunawan et al., 2019). Melihat dari kasus wadas berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah yang menjadi pertentangan, penolakan bagi masyarakat di Desa Wadas dan telah diajukan gugatan ke PTUN Semarang. Hal ini dapat dianalisis terkait Surat Keputusan tersebut apakah sudah sesuai dengan AAUPB yang telah diamanatkan undang-undang. Berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 2014 pada Pasal 10 yang mengatur terkait AAUPB.

Bahwa pejabat pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah dalam membuat Keputusan tidak sesuai dengan penerapan AAUPB. **Pertama**, kepastian hukum, bahwa pejabat TUN dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan berdasar pada asas kepastian hukum. Namun, dalam pelaksanaannya Surat Keputusan tersebut tidak memperhatikan asas kepastian hukum yang mana SK yang dikeluarkan tersebut menimbulkan pertentangan oleh masyarakat dan bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat Desa Wadas. Selain itu, kepastian hukum terhadap pertambangan batu andesit di wilayah tersebut tidak memiliki izin yang jelas, tentu saja hal ini tidak berdasar pada UU Minerba yang mana dalam pelaksanaan penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan AMDAL (Tandiono, B., Lestari, M., & Arwanto, 2022). Hal ini tidak memberikan kepastian hukum yang jelas dalam mengeluarkan Keputusan tersebut. **Kedua**, kemanfaatan, bahwa adanya Keputusan tersebut tidak memberikan banyak manfaat oleh masyarakat Desa Wadas, melainkan banyak menimbulkan kerugian oleh masyarakat Wadas, dikarenakan proyek penambangan tersebut berdampak pada pencemaran lingkungan, mata pencaharian, sumber mata air. Hal tersebut sudah terjadi, yang mana mengakibatkan terjadinya banjir dan sumber mata air di Desa Wadas menjadi tercemar. **Ketiga**, ketidakberpihakan, bahwa pemerintah atau badan yang terlibat dalam proyek tersebut mengesampingkan hak masyarakat Wadas yang terancam, mereka lebih mementingkan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang mana penambangan tersebut jelas merugikan masyarakat. **Keempat**, kecermatan, bahwa Gubernur Jawa Tengah sebelum mengeluarkan SK tidak cermat dalam mempertimbangkan dampak atau resiko yang terjadi terhadap hak konstitusional masyarakat Wadas. **Keelima**, tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa dalam

Keputusan tersebut tidak menjelaskan adanya penambangan batu andesit. Bahwa penambangan dan pembangunan proyek Bendungan merupakan dua hal berbeda, jika melakukan pertambangan perlu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta AMDAL yang harus dipenuhi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi (Tandiono, B., Lestari, M., & Arwanto, 2022). Sedangkan, adanya penambangan batu andesit di Desa Wadas belum memiliki IUP. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam mengambil keputusan. **Keenam**, keterbukaan, Pada Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 bahwa adanya Surat Keputusan tersebut tidak memuat terkait dengan pertambangan batu andesit, yang mana akan berdampak pada lingkungan, adanya pertambangan tersebut telah melanggar asas keterbukaan dan transparansi (Tandiono, B., Lestari, M., & Arwanto, 2022). Dalam hal ini tidak diberitahukan sebelumnya bahwa akan dilakukan penambangan batu andesit untuk keperluan material pembangunan Bendungan. **Ketujuh**, kepentingan umum, bahwa dalam mengambil SK tersebut tidak memperhatikan untuk kepentingan umum yaitu masyarakat Desa Wadas, selain itu kurangnya partisipasi publik dan keterbukaan terkait proyek penambangan batu andesit menimbulkan adanya penyalahgunaan wewenang. Bahwa pertambangan tidak dapat digolongkan sebagai kepentingan umum, selain itu penambangan bukan termasuk dalam pengadaan tanah yang didasarkan untuk kepentingan umum (Boediningsih et al., 2021).

Perlindungan Hak Masyarakat Wadas Terhadap Surat Keputusan Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip *Free and Prior Informed Consent*

The administration of law mencakup tentang bagaimana hukum itu dilaksanakan dan sejauh manakah dapat dipersoalkan kejelasan-kejelasannya terhadap produk-produk hukum, seperti halnya keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkings*) (Asshiddiqie, J 2016). Lebih lanjut diatur dalam UU TUN, keputusan administrasi pemerintahan merupakan keputusan TUN, sehingga harus dimaknai sebagai ketetapan tertulis atau tindakan faktual yang bersifat final dalam arti luas dengan pengambilan keputusannya berdasarkan ketentuan AAUPB dan berlaku bagi warga masyarakat. Selain dengan bentuk tertulis, unsur-unsur dalam *beschikkings* menurut (Riza, D 2018) yang harus terpenuhi adalah keputusan tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam *das sein* atau implementasinya dalam perkembangan kenyataan, keputusan TUN terkadang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma, terlebih lagi apabila hal tersebut menyangkut hak masyarakat atau warga yang terdampak dengan adanya keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Lebih jauh membahas tentang pengaturan hak-hak masyarakat dalam hal ini warga negara Indonesia, tentunya konstitusi secara eksplisit telah mengatur hak-hak absolut/dasar mulai dari umum ke khusus, mulai dari individual hingga sosial yang diwujudkan sebagai bentuk dari hukum objektif, sehingga sudah sepatutnya sebuah keputusan TUN diambil dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang menjadi bentuk dari pemenuhan unsur *beschikkings*. Dalam pembahasan pertama, sudah disebutkan bahwasanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam halnya keputusan TUN haruslah berdasarkan AAUPB dengan memuat asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, bahkan kesamaan dalam mengambil keputusan (Herlambang, 2024).

Dalam pengambilan suatu keputusan oleh pejabat TUN, penting untuk mendengarkan serta melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan AUUPB tentang asas keterbukaan dan kepentingan umum. Terlebih lagi, keputusan tersebut akan menjadi penetapan tertulis yang memberikan akibat hukum. Partisipasi masyarakat disini merupakan sebuah hak yang berasal dari masyarakat itu sendiri sebagai seorang warga negara; *1) right to be heard; 2) right to be considered; 3) right to be explained*. Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN sangatlah melanggar asas atau pedoman pemerintahan yang baik (dikenal dengan AAUPB) apabila satu atau salah tiga hak masyarakat yang telah disebutkan maupun yang tertera dalam konstitusi dilanggar oleh keputusan yang dikeluarkan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut kemudian dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM, karena negara dianggap mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang berkenaan dengan konsep menolak tanggung jawabnya yang berkenaan dengan penjaminan pelaksanaan hak-hak warga negara.

Lantas bagaimana jadinya apabila suatu keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut ternyata melanggar hak-hak masyarakat, seperti Surat Keputusan tentang Lokasi Proyek Tambang Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yang telah melanggar hak-hak masyarakat Wadas, diantaranya hak absolut dan sosial yaitu hak untuk didengarkan meliputi hak untuk hidup, hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak (dampak lingkungan; atau dampak sosial; pekerjaan), hak untuk dipertimbangkan serta hak untuk diberi penjelasan. Perlindungan terhadap hak masyarakat Wadas harus dilaksanakan, terutama dalam mengambil keputusan yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah 2013-2023, berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018 yang kemudian berlanjut dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021. Keberlanjutan Surat Keputusan itu jelas menjadi pernyataan bahwa ketidaksetujuan masyarakat Desa Wadas yang secara nyata telah dilanggar haknya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan lebih lanjut.

Implikasi konflik pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas jelas melibatkan beberapa pihak diantaranya pemerintah. Sehingga, resolusi konflik dalam hal memberikan perlindungan hak terhadap masyarakat, penelitian ini mencoba menerapkan prinsip free and prior informed consent (FPIC) dengan subjek masyarakat dan pembuat kebijakan. Penerapan prinsip ini yaitu dengan menggunakan hak masyarakat untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap suatu kebijakan atau proyek (Saly, J. N., et all 2024). Unsur-unsur dalam prinsip ini meliputi 1) free (bebas); 2) prior (sebelum); 3) informed (pemberitahuan/penginformasian secara terbuka dan seluas-luasnya) dan 4) consent (persetujuan). Prinsip ini secara khusus mengedepankan hak mereka untuk didengarkan secara bebas suatu pendapat dari masyarakat sebelum proyek atau kebijakan dilaksanakan, juga mengedepankan pemberian informasi yang rinci oleh pemerintah terkait dengan proyek atau kebijakan yang hendak dilaksanakan sehingga masyarakat dapat memberikan keputusan tanpa paksaan. Prinsip ini juga mengkhususkan asas keterbukaan yang merupakan kewajiban pemerintah dan badan publik yang bukan hanya sebagai bentuk

penyampaian informasi seperti dampak dan juga kebijakan kompensasi, namun juga meliputi hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan (Prasetyo, P.K., et al 2020).

Lalu terhadap penerapannya pada konteks suatu kebijakan atau proyek telah berjalan seperti yang terdapat pada masyarakat Desa Wadas terhadap keputusan TUN tersebut, FPIC dapat digunakan untuk mengadakan evaluasi yang transparan apabila sebuah proyek telah dilaksanakan, dengan menerangkannya bahwasanya proyek yang berjalan tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, serta tidak akan memberikan dampak lingkungan, namun dalam konteks sebuah KTUN sudah dijadikan objek sengketa, FPIC sebagai pedoman dalam evaluasi proyek tidak dapat dilaksanakan, sehingga FPIC dalam permasalahan masyarakat Desa Wadas dapat digunakan untuk menuntut hak mereka berupa kompensasi yang dilakukan dengan membuka pembicaraan antara masyarakat Desa Wadas dengan perusahaan penyelenggara proyek dan pemerintahan. FPIC juga dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemberhentian proyek melalui pencabutan perizinan (KTUN) dengan alasan cacat secara substansi.

Apabila penerapan prinsip FPIC dilaksanakan maka secara eksplisit juga telah memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak masyarakat Desa Wadas. Prinsip ini dapat dijadikan pedoman untuk sebelum, selama dan setelah keberlangsungan sebuah proyek yang bersumber dari kebijakan. Prinsip FPIC merupakan pedoman standar dalam memberikan perlindungan hak masyarakat, karena penerapan prinsip ini secara nyata telah mengakui kedaulatan dan hak masyarakat Desa Wadas, selain itu prinsip FPIC dapat digunakan masyarakat Desa Wadas untuk mengontrol keberlanjutan suatu proyek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah mereka sesuai dengan kebiasaan sosial dan budaya tanpa intervensi dari pihak manapun. Disisi lain, penerapan prinsip FPIC juga akan menguntungkan bagi pihak pemerintah dan perusahaan terkait, karena FPIC tidak hanya digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat Desa Wadas, namun juga untuk mengurangi tantangan hukum yang timbul akibat konflik sosial serta kerugian materil.

Selanjutnya, lebih lanjut mengenai penerapan FPIC, prinsip ini bukanlah hal yang baru namun sudah mengakar di masyarakat terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang dalam hukum internasional menjunjung tinggi HAM. Meskipun demikian, prinsip FPIC ini belum diatur secara rinci di hukum nasional sehingga prinsip FPIC tidak dapat serta-merta diterapkan sebagai pedoman karena banyak aspek yang harus dipenuhi dan pendekatan yang harus dilakukan secara inklusif dan terbuka (transparan). Akan tetapi, dalam kasus masyarakat Desa Wadas penerapan prinsip ini dapat digunakan sebagai bentuk penuntutan hak, terlebih lagi terhadap SK Gubernur Jawa Tengah tahun 2021 yang memberikan angin segar bahwasanya pengadaan tanah tetap akan dilanjutkan keberlakuannya, sehingga dalam keberlanjutan tersebut, prinsip FPIC menjadi sarana untuk memastikan bahwasanya terdapat hak-hak masyarakat yang diakui secara nyata oleh hukum sehingga kebijakan yang dikeluarkan haruslah menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat, dalam artian ruang untuk masyarakat memberikan evaluasi, keluhan dan masukan tidak boleh dibatasi.

Kesimpulan

Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 terkait Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bener ini tidak sesuai dan tidak berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) yang berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 2014. Mulai dari perlawanan dan penolakan oleh masyarakat Desa Wadas terhadap penambangan batu andesit untuk keperluan material Bendungan Bener. Hal ini tentu saja melanggar hak konstitusional masyarakat Desa Wadas. Adanya penambangan tersebut menimbulkan dampak yang besar yaitu terancamnya lahan, pencemaran lingkungan hidup, mata pencaharian, serta sumber mata air yang tercemar. Bahwa penambangan dan pembangunan proyek Bendungan Bener merupakan dua hal yang berbeda. Jika melakukan penambangan harus memiliki prosedur yaitu dengan adanya Izin Usaha Penambangan (IUP). Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut bertentangan dengan AAUPB, yang mana AAUPB merupakan suatu asas yang penting sebagai pedoman atau dasar bagi pejabat TUN untuk melaksanakan kewenangan. Bahwa Surat Keputusan tersebut tidak mematuhi dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, dan kepentingan umum.

Konflik yang disebabkan oleh keputusan TUN mengenai SK Gubernur Jawa Tengah tentang lokasi pertambangan yang akan dilakukan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo untuk kebutuhan Bendungan Bener menyebabkan pelanggaran hak masyarakat Desa Wadas. Penyelesaian konflik sebagai upaya perlindungan hak masyarakat Desa Wadas yang terancam akibat adanya kebijakan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan prinsip FPIC sebagai bentuk solusi sederhana yang melibatkan pembuat kebijakan dan masyarakat Desa Wadas. Prinsip ini mengedepankan diakuinya hak masyarakat setempat yang terdampak, sehingga sebuah kebijakan tidak hanya mengacu kepada AAUPB namun juga pada prinsip FPIC yang memuat 4 unsur untuk perlindungan secara menyeluruh. Namun, penerapan prinsip FPIC dapat dikatakan tergolong efektif apabila prinsip FPIC secara eksplisit diatur dan dimasukkan ke dalam hukum nasional, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur secara jelas mengenai prinsip FPIC.

Referensi

- Andy Gunawan, Wayan Arthanaya, & Luh Putu Suryani. (2019). Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1(No. 1), 28–33.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. Penegakan Hukum, 3.
- Boediningsih, W., Tandiono, S., & Decision, S. C. (2021). ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MA NO.482K/TUN/2021 TERKAIT SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO.590/20 TAHUN 2021. 482, 102–120.
- Herlambang, P. H. (2024). *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers.

- Neltje Saly, J., Ocarina Fae, M., Kinanti, L., & Gracia, G. (2024). Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat. *Yustitiabelen*, 10(1), 14–26. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>
- Prasetyo, P. K., Christine, R. V., & Sudibyanung, S. (2020). Implementasi Asas Keterbukaan pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Antara Harapan dan Kenyataan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1).
- Ramadhan, A., Hafiz, A., Nabila, A. N., Ronggur, A., & Dewinta, C. (2024). Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadasterhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)*, 3(2), 331–351. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3825>
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 85-102.
- Suhanto, M. F. H. (2024). DINAMIKA KONFLIK PERTAMBANGAN DAN PELANGGARAN HAM: Studi Kasus Konflik Tambang di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 138-152.
- Tandiono, B., Lestari, M., & Arwanto, B. (2022). KEPASTIAN HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DAN PERTAMBANGAN DI DESA WADAS DENGAN ADANYA PERUBAHAN UU MINERAL DAN BATUBARA. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadailan*, 6(1), 43–59. <https://doi.org/10.3917/edd.341.0005>
- Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemerintah Pusat, Jakarta Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintah Pusat, Jakarta Indonesia
- Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jawa Tengah. Penerbitan Keputusan Gubernur Tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. <https://disperakim.jatengprov.go.id/berita/detail/283> diakses pada 18 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB
- Zainuddin, M., & Dinda Karina, A. (2023). PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH. In *Smart Law Journal* (Vol. 2023, Issue 2). <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpISSN2830-6430;eISSN2830-683X>